ABSTRAK

Susi Susanti, *Peran Mediator Non Hakim Yang Bersertifikat Dalam Memediasi Para Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Cimahi*

Mediator adalah hakim maupun pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator yang membantu para pihak dalam perundingan untuk mendapatkan kesepakatan antara para pihak dengan tidak memutus dan memaksa serta bersifat netral Ditegaskan dalam PERMA RI Tahun 2016 Pasal 1 bahwa seorang Mediator harus mempunyai sertifikat yang diterbitkan langsung oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari MA yang menyebutkan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediator.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses Mediasi setelah menggunakan Mediator Non Hakim, mengetahui faktor pendukung dalam proses Mediasi dan faktor penghambat proses Mediasi di Pengadilan Agama Cimahi.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analitis, yaitu memperoleh data dilakukan dengan berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang sempurna. Jenis data pada penelitian ini yaitu berupa data kualitatif dengan data yang diperoleh langsung dari Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Cimahi juga dengan para pihak yang Bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Cimahi setelah menggunakan Mediator Non Hakim memiliki peningkatan dari segi berhasilnya proses mediasi, Pengadilan Agama Cimahi menggunakan Mediator Non Hakim dalam proses mediasi mengacu pada Perma Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Pasal 1 (ayat 2).

Faktor pendukung berhasilannya proses mediasi yaitu kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian, kemudian itikad baik para pihak akan memudahkan proses mediasi karena mereka akan mudah menerima masukan-masukan baik dari mediator. Faktor penghambat saat proses mediasi berlansung di Pengadilan Agama Cimahi datang dari berbagai hal diantaranya yaitu tutur kata yang diucapkan seorang mediator kepada para pihak kurang sesuai dengan apa yang diinginkan para pihak, kemudian para pihak yang sudah tidak bisa dinasihati dengan keinginannya yang tetap ingin berpisah, dan tempat yang nyaman pada saat mediasi berlangsung pun akan berpengaruh karena para pihak memerlukan kenyamanan dan ketenangan untuk mempertimbangkan keputusan yang nantinya mereka akan ambil.

Kata kunci : Mediasi, Mediator, Mediator Non Hakim